



**P U T U S A N**

**Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syamsudin Bin Atan;**
2. Tempat lahir : Sungai Besar, Riau;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 21 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya Rt.18 Kec. Sungai Gelam Kab. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan oleh Penasihat Hukumnya Adv. Nasib Simmarta SH dan Adv. Pardo Sinaga SH Advokat/Pengacara Lembaga Batuan hukum Ardentia berkantor di Jl. Ibrahim Amuntai B-7 Kenali Besar Kec. Alam Barajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK-Ard/IV/2021 tertanggal 21 April 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi nomor 295/SK/pid/2021 tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDIN BIN ATAN** masing-masing terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No.5 Tahun 1990 Jo.pasal 40 ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SYAMSUDIN BIN ATAN** dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1(satu) buah tas warna biru yang berisi karung warna putih yang berisi Kulit Macan Dahan;
  - 1(satu) buah plastik warna hitam yang berisi Tulang Macan Dahan;Dirampas untuk dimusnahkan melalui KSDA.
  - 1(satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) Unit motor Honda beat warna putih lis biru dengan Nomor Polisi BH 5107 IO.
Dirampas untukNegara.4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan “Hukuman yang sering-

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan terdakwa selalu berlaku sopan pada saat persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Tunggal

-----Bahwa terdakwa **SYAMSUDIN BIN ATAN** pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 di Pom Bensin Jalan Marsda Abdurahman Saleh Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari, tanggal, waktu tidak diingat lagi bulan Desember 2020 terdakwa **SYAMSUDIN BIN ATAN** bertemu saksi SULAIMAN Als.LEMAN GONDRONG BIN USMAN (berkas perkara diajukan terpisah), saksi Sulaiman memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Sulaiman mendapatkan satwa yang dilindungi berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 berupa Macan Dahan ukuran  $\pm 144$  cm (seratus empat puluh empat sentimeter) didalam jerat diareal perkebunan karet daerah Pancoran Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten MUBA Prov. Sumatera Selatan kemudian saksi Sulaiman meminta terdakwa mencari pembeli kulit dan tulang hewan Macan Dahan, terdakwa menyetujui permintaan saksi Sulaiman (berkas perkara diajukan terpisah) selanjutnyapada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang menemui saksi Sulaiman memberitahukan ada yang hendak membeli kulit dan tulang Macan Dahan tersebut seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdakwa membayar uang penjualan Macan Dahan tersebut setelah laku terjual, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi Sulaimandatang ke rumah terdakwa dengan tujuan mengantar kulit Macan Dahan selanjutnyapada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 terdakwa mendapat telephone dari seorang calon pembeli

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli kulit dan tulang Macan Dahan kemudian terdakwa bertemu seorang calon pembeli tidak ingat namanya di Simpang UKA Kota Jambi, calon pembeli tersebut sepakat untuk membeli kulit Macan Dahan seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tulang Macan Dahan sebagai bonus kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol :BH 5107 IO sambil membawa kulit dan tulang Macan Dahan terbungkus karung warna putih didalam tas biru, pada saat terdakwa melintas di depan POM BensinJalan Marsda Abdurahman Saleh Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi tiba-tiba petugas GAKKUM KSDA saksi Hepri Yudha, saksi Muhammad Hafis berserta anggota Polda Jambi melakukan Operasi peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Jambi mencurigai dan memberhentikan sepeda motor dikendarai terdakwa,saksi Hepri Yudha, saksi Muhammad Hafis menggeledah 1 (satu) tas warna biru dibawa terdakwa ditemukan kulit dan tulang Macan Dahan terbungkus karung warna putih, saksi Hepri Yudha, saksi Muhammad Hafis mempertanyakan barang-bukti tersebut, terdakwa menerangkan mendapatkan kulit dan tulang Macan Dahan dari saksi Sulaiman dengan tujuan untuk dijual kepada calon pembeli seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)selanjutnya terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke MAKO SPORC Brigade Harimauguna pengusutan lebih lanjut.-----

**-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No.5 Tahun 1990 Jo.pasal 40 ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hepri Yudha SP Bin M Lani (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dalam perkara ini adalah saksi bersama dengan tim Operasi Peredaran Hasil Hutan Tumbuhan dan Satwa Liar di Propinsi Jambi bersama M. Hafis serta anggota lainnya dengan dilengkapi surat tugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syamsudin Bin Atan. Saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke MAKO SPORC Brigade Harimau Jambi Jln. Lintas Auduri KM 15 RT. 15 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muara Jambi untuk selanjutnya diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib saat itu terdakwa sempat akan melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi bersama kendaraan roda 2(dua) merek Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor polisi BH 5107 IQ serta barang bukti 1(satu) buah tas warna biru yang berisi karung warna putih yang berisi kulit macan dan 1(satu) buah plastik warna hitam yang berisi tulang macan dahan;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan oleh petugas terdakwa bersama dengan seorang temannya yang bernama Dimas Bin syamsudin namun Dimas melarikan diri akan tetapi saudara Dimas tertangkap kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapat barang bukti tersebut yaitu kulit dan tulang macan dahan yang dibawanya tersebut namun saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mau dibawa kemana barang bukti tersebut dan dijawab terdakwa akan dijual;
- Bahwa saksi melihat barang bukti tersebut posisinya berada diatas motor Beat warna putih lis biru dengan nomor Polisi BH 5107 IQ tepatnya dibagian pijakan kaki motor tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa macan dahan termasuk hewan yang dilindungi dan terdakwa diketemukan tertangkap tangan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa kulit dan tulang macan dahan yang merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan memperniagakan menyimpan atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berdasarkan keterangan terdakwa ke penyidik baru kali ini;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa satwa tersebut didapatkan dari Sdr. Leman Gondrong, terdakwa hanya disuruh menjualnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan berupa 1(satu) buah tas warna biru yang berisi karung warna putih yang berisi Kulit Macan Dahan, 1(satu) buah plastic warna hitam yang berisi Tulang Macan Dahan, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dan 1(satu) Unit motor Honda beat warna putih lis biru dengan Nomor Polisi BH 5107 IO.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Muhamad Hafiz SH Bin Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dalam perkara ini adalah saksi bersama dengan tim Operasi Peredaran Hasil Hutan Tumbuhan dan Satwa Liar di Propinsi Jambi bersama saksi Hepri Yudha SP Bin M. Lani serta anggota lainnya dengan dilengkapi surat tugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syamsudin Bin Atan. Saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke MAKO SPORC Brigade Harimau Jambi Jln. Lintas Auduri KM 15 RT. 15 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muara Jambi untuk selanjutnya diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib saat itu terdakwa sempat akan melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi bersama kendaraan roda 2(dua) merek Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor Polisi BH 5107 IQ serta barang bukti 1(satu) buah tas warna biru yang berisi karung warna putih yang berisi kulit macan dan 1(satu) buah plastik warna hitam yang berisi tulang macan dahan;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan oleh petugas, terdakwa bersama dengan seorang temannya yang bernama Dimas Bin Syamsudin namun Dimas melarikan diri akan tetapi saudara Dimas tertangkap kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapat barang bukti tersebut yaitu kulit dan tulang macan dahan yang dibawanya tersebut namun saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mau dibawa barang bukti tersebut dan dijawab terdakwa akan dijual;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat barang bukti tersebut posisinya berada diatas motor Beat warna putih lis biru dengan nomor Polisi BH 5107 IQ tepatnya dibagian pijakan kaki motor tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa macan dahan termasuk hewan yang dilindungi dan terdakwa diketemukan tertangkap tangan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa kulit dan tulang macan dahan yang merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan memperniagakan menyimpan atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berdasarkan keterangan terdakwa ke penyidik baru kali ini;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa satwa tersebut didapatkan dari Sdr. Leman Gondrong, terdakwa hanya disuruh menjualnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan berupa 1(satu) buah tas warna biru yang berisi karung warna putih yang berisi Kulit Macan Dahan, 1(satu) buah plastic warna hitam yang berisi Tulang Macan Dahan, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam dan 1(satu) Unit motor Honda beat warna putih lis biru dengan Nomor Polisi BH 5107 IO.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Sulaiman Als Leman Gondrong Bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dalam perkara ini adalah saksi adalah saksi sebelumnya tidak mengetahui tapi setelah dijelaskan oleh petugas saksi baru mengetahui bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana setiap orang dilarang dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam kedaan mati atau mengeluarkan dari suatu suatu tempat di Indonesia ke tempat lain berupa kulit dan tulang macan dahan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya saksi sekitar 3(tiga) bulan yang lalu saksi memasang jerat untuk menangkap babi hutan setelah jerat terpasang selama 3(tiga) hari kemudian saksi periksa dan saksi mendapatkan seekor macan dahan terperangkap dalam jerat tersebut tapi sudah dalam kondisi mati kemudian timbul niat saksi untuk menjadikan hiasan rumah maka kemudian bangkai satwa tersebut terdakwa kuliti untuk diambil kulit dan tulangnya sementara bagian tubuh macan dahan tersebut yang lain berupa daging dan isi perut terdakwa buang ditempat dimana macan tersebut sudah membusuk setelah itu saksi kuliti maka kulit dan tulang macan dahan tersebut saksi bawa pulang dengan cara diangkat menggunakan tangan dan sesampai dirumah saksi letakan kulit dan tulang tersebut dalam sebuah kantong plastik kemudian saksi beri spritus agar kulit dan tulang macan dahan tersebut tidak bau dan tidak rusak setelah itu saksi isi kapuk;
- Bahwa kulit dan tulang macan tersebut dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 201 sekira jam 22.00 Wib saksi mengantarkan kulit dan tulang macan dahan tersebut ke pondok terdakwa;
- Bahwa saksi menjual kulit dan tulang macan dahan tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan berupa 1(satu) buah tas warna biru yang berisi karung warna putih yang berisi Kulit Macan Dahan, 1(satu) buah plastic warna hitam yang berisi Tulang Macan Dahan, 1(satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam dan 1(satu) Unit motor Honda beat warna putih lis biru dengan Nomor Polisi BH 5107 IO.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli M.Ahli imron SP Bin Sukadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli bersedia memberi keterangan berdasarkan keahlian ahli miliki;
  - Bahwa keahlian yang ahli miliki dibidang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan memiliki hubungan dengan yang dilakukan terdakwa berupa setiap orang dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia;

- Bahwa dalam hal ini terdakwa melanggar Pasal 21 ayat(2) huruf d dengan ketentuan Pidana Pasal 40 ayat (2) Undang-undang RI no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
- Bahwa ahli memiliki kualifikasi keahlian dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem sesuai keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan nomor SK.6379/Menh-Ropeg/P2 KP /Peg.2/11/2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pengendalian Ekosistem Hutan ahli muda;
- Bahwa jenis apa saja yang dilindungi mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah Individu di alam dan daerah sebarannya terbatas(endemik);
- Bahwa yang dimaksud satwa yang dilindungi Undang-undang adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan atau air atau udara yang keberadaan populasinya jarang dan dalam bahaya kepunahan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan menimbulkan efek ekologis yang bersifat berantai sehingga pemerintah Republik Indonesia melakukan konservasi dan melindungi terhadap satwa tersebut dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa yang mengatur tentang satwa yang melindungi adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa yang lampiran telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/MENLHK /SETJEN/KUM.1/12/2018 dan Peraturan Pemerintah no 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan satwa;
- Bahwa macan dahan jenis satwa yang dilindungi yaitu macan dahan (Neofelis diard);
- Bahwa macan dahan hidup di hutan primer daratan rendah Hutan Meranti dan hutan perbukitan hingga hutan pergunungan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa ketahui sehubungan dalam perkara ini adalah terdakwa sebelumnya tidak mengetahui tapi setelah dijelaskan oleh petugas terdakwa baru mengetahui bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana setiap orang dilarang dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati atau mengeluarkan dari suatu suatu tempat di Indonesia ke tempat lain berupa kulit dan tulang macan dahan;
- Bahwa awal mula kejadiannya terdakwa adalah pemilik kulit dan tulang macan dahan yang terdakwa bawa dengan menggunakan Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor Polisi BH 5107 IQ yang diamankan oleh petugas pada hari Sabtu sekira jam 22.30 Wib di Pom Bensin Selatan Kota Madya Jambi;
- Bahwa pemilik kulit dan tulang macan tersebut kepunyaan terdakwa yang terdakwa bawa dari Desa Pancoran Kab. Musi Banyu Asin Jalan Marsda Abdurahman Saleh Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan;
- Bahwa terdakwa akan menjual kulit dan tulang tersebut yang terdakwa ambil dari Leman Gondrong sejumlah Rp15.000.000.-(lima belas juta rupiah) rencananya akan dijual dengan calon pembeli dengan harga sejumlah Rp40.000.000.-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya tersebut karena saat komunikasi dengan menggunakan handpone terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib di Simpang UCA calon pembeli tersebut tidak memperkenalkan nama juga;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kulit dan tulang macan dahan dari saudara Leman Gondong yang rencana akan terdakwa jual kepada calon pembeli pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib saat itu saudara Leman Gondong mengantarkan ke pondok terdakwa sehingga dari Kamis hingga Sabtu kulit dan tulang macan dahan tersebut terdakwa simpan di mobil yang berada di kebun terdakwa yang jaraknya rumah terdakwa sekitar 50(lima puluh) meter;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor polisi BH 5107 IQ yang terdakwa gunakan untuk membawa kulit dan tulang macan dahan itu milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya kalau macan dahan tersebut dilindungi oleh undang-undang;
- Bahwa saat diamankan oleh petugas terdakwa berada di sebelah motor yang terdakwa kendarai yaitu Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor polisi BH 5107 IQ, terdakwa berda di Pom Bensin jalan Marsda Abdurahman Jambi bersama dengan anak terdakwa yang bernama DIMAS SAPUTRA;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah tas warna biru yang berisi karung warna putih yang berisi Kulit Macan Dahan;
2. 1(satu) buah plastik warna hitam yang berisi Tulang Macan Dahan;
3. 1(satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam;
4. 1(satu) Unit motor Honda beat warna putih lis biru dengan Nomor Polisi BH 5107 IO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas tim Operasi Peredaran Hasil Hutan Tumbuhan dan Satwa Liar di Propinsi Jambi pada hari Sabtu tanggal Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 22.30 Wib di Pom Bensin Selatan Kota Madya Jambi;
- Bahwa awal mula kejadiannya terdakwa adalah pemilik kulit dan tulang macan dahan yang terdakwa bawa dengan menggunakan Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor Polisi BH 5107 IQ yang diamankan oleh petugas pada hari Sabtu sekira jam 22.30 Wib di Pom Bensin Selatan Kota Madya Jambi;
- Bahwa terdakwa telah menyimpan dan membawa kulit dan tulang macan dahan dan rencananya akan di jual kepada pembeli dengan harga sejumlah Rp40.000.000.-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kulit dan tulang macan tersebut kepunyaan terdakwa yang terdakwa beli dari saksi Leman Gondrong dari Desa Pancoran Kab. Musi Banyu Asin Jalan Marsda Abdurahman Saleh Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan sejumlah Rp15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat ijin atau surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli setiap orang dilarang untuk memperniagakan dan menyimpan macan dahan baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati dan tidak ada ketentuan yang membolehkannya, dasarnya adalah UU No. 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa yang lampiran telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/MENLHK /SETJEN/KUM.1/12/2018 dan Peraturan Pemerintah no 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan satwa;
- Bahwa memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut dilarang sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan ketentuan pidana pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- Bahwa kulit dan tulang macan dahan termasuk bagian yang dilindungi Undang-Undang sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang KSDA dan bila ada yang memiliki maka melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan ketentuan pidana pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk didalam kategori menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No.5 Tahun 1990 Jo.pasal 40 ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi, atau barang-barang yang dibuat dari bagian bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.**

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **Syamsudin Bin Atan** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini;

*Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.*

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi, atau barang-barang yang dibuat dari bagian bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menurut doktrin, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3(tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:





- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku;
- b. Kesengajaan dengan menyadari kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dimana dalam hal ini untuk mencapai maksud yang sebenarnya, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana yang menjadi ukuran dari kesengajaan itu adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Dengan demikian jika ditarik suatu konklusi, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka untuk membuktikan mengenai adanya unsur dengan sengaja tersebut sering dinilai dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku beserta akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu perbuatannya yang terdapat dalam unsur “memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi, atau barang-barang yang dibuat dari bagian bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia”;

Menimbang, bahwa didalam unsur “memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi, atau barang-barang yang dibuat dari bagian bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia” bersifat alternatif limitatif sehingga apabila berdasarkan fakta-fakta dipersidangan salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa pada pokoknya bahwa awal mula kejadiannya terdakwa adalah pemilik kulit dan tulang macan dahan yang terdakwa bawa dengan menggunakan Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor Polisi BH 5107 IQ yang diamankan oleh petugas pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu sekira jam 22.30 Wib di Pom Bensin Selatan Kota Madya Jambi. Bahwa terdakwa telah menyimpan dan membawa kulit dan tulang macan dahan dan rencananya akan di jual kepada pembeli dengan harga sejumlah Rp40.000.000.-(empat puluh juta rupiah). Bahwa kulit dan tulang macan tersebut kepunyaan terdakwa yang terdakwa beli dari saksi Leman Gondrong dari Desa Pancoran Kab. Musi Banyu Asin Jalan Marsda Abdurahman Saleh Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan sejumlah Rp15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan oleh petugas dari Polisi Kehutanan yang berkantor di Kantor Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat ijin atau surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa macan dahan tersebut termasuk jenis satwa yang diklasifikasikan sebagai satwa yang dilindungi (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999), yaitu satwa tersebut mempunyai populasi yang kecil dimana badan usaha atau perorangan tidak dibenarkan untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi tanpa ada Surat Ijin kepemilikan dari Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kulit dan tulang macan dahan yang terdakwa beli dari saksi Leman Gondrong kemudian setelah mendapatkan kulit dan tulang macan dahan tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor Polisi BH 5107 IQ dimana rencananya akan terdakwa jual kepada pembeli dengan harga sejumlah Rp40.000.000.-(empat puluh juta rupiah) akan tetapi belum sempat terdakwa jual terdakwa sudah ditangkap adalah satwa yang diklasifikasikan sebagai satwa yang dilindungi (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999) yang mana satwa tersebut mempunyai populasi yang kecil sehingga tidak dibenarkan untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi tanpa ada Surat Ijin dari Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi” telah terpenuhi ;

Menimbang oleh karena perbuatan terdakwa telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh bahwa kulit dan tulang macan dahan yang terdakwa bawa dengan dengan menggunakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor Polisi BH 5107 IQ yang terdakwa beli dari saksi Leman Gondrong sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan rencananya akan terdakwa jual kepada calon pembeli sejumlah Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) akan tetapi belum sempat terdakwa jual terdakwa sudah ditangkap termasuk jenis satwa yang diklasifikasikan sebagai satwa yang dilindungi yaitu satwa tersebut mempunyai populasi yang kecil (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah dengan sengaja menyimpan dan memperniagakan kulit dan tulang-tulang harimau agar dapat memperoleh keuntungan yang besar, dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No.5 Tahun 1990 Jo.pasal 40 ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1.(satu) buah tas warna biru yang berisi karung warna putih yang berisi Kulit Macan Dahan;
2. 1(satu) buah plastik warna hitam yang berisi Tulang Macan Dahan;
3. 1(satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit motor Honda beat warna putih lis biru dengan Nomor Polisi BH 5107 IO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi satwa yang dilindungi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No.5 Tahun 1990 Jo.pasal 40 ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syamsudin Bin Atan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menyimpan kulit atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah tas warna biru yang berisi karung warna putih yang berisi Kulit Macan Dahan;
- 1(satu) buah plastik warna hitam yang berisi Tulang Macan Dahan;
- 1(satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit motor Honda beat warna putih lis biru dengan Nomor Polisi BH 5107 IO.

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh SYAFRIZAL, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H. dan FAKHRUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI DARMI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh SHANDRA FRANSISKA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H. SYAFRIZAL, S.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI DARMI.